

SKRIPSI

**ASPEK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN
MINUMAN BERALKOHOL**

FH 48/08

Kar
a



Oleh :

FITRIADI NUR KARTIKO

NIM. 030111051 - U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2007**

LE
NYA
SERVIS... AIRLANGGA
B... A... WA

**ASPEK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN
MINUMAN BERALKOHOL**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

FITRIADI NUR KARTIKO

NIM. 030111051 - U


Dosen Pembimbing,



Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

NIP. 132162028

Penulis,



Fitriadi Nur Kartiko


NIM. 030111051 - U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2007**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2007**


Panitia Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.




.....

Anggota : 1. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



.....

2. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



.....

3. Soedarti, S.H.



.....

MOTTO

Kegagalan itu hal yang menyakitkan

Tetapi dalam hidup ini, kegagalan

Adalah ilmu yang penting untuk kita

belajar berusaha lebih giat lagi.

Jangan pernah menyepelekan sesuatu hal

yang penting dan sangat berguna dalam hidup ini

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Tuhan Yang Maha Esa
- Kedua orang tua beserta kedua kakak saya

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga penulisan skripsi berjudul “ASPEK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN BERALKOHOL”, ini dapat saya selesaikan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang begitu besar dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Dosen Pembimbing dan sekaligus sebagai anggota penguji Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., terima kasih telah membimbing skripsi saya hingga akhirnya saya dapat diwisuda.
3. Seluruh anggota Tim Penguji Skripsi, Ibu Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S., sebagai Ketua, dan Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., sebagai anggota tim penguji skripsi, terima kasih atas arahnya.

4. Dosen Wali Ibu Soedarti, S.H., sekaligus sebagai tim anggota penguji, terima kasih atas bimbingan serta bantuannya selama saya kuliah di Fakultas Hukum Unair.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberi bekal ilmu khususnya ilmu hukum.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, atas bantuannya untuk mempermudah saya dalam memberikan pelayanan serta semangat kepada penulis.
7. Kedua orang tua saya Alm. Bapak Indarto, SH beserta Ibu Samisih, terima kasih telah mendidik saya hingga saya dapat mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Unair hingga selesai.
8. Nenek Kamini, kakak Nita & Ika, kakak ipar Gias & Iswanto, calonku Ayu, si kecil Raditya, keponakan Gita, Anggik, Nigi, sepupu Wiji, Mas Suras, Mas Rahmat, yang memberi perhatian, dukungan dan doa untuk tetap semangat
9. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2001, Okta, Ipung, Rudy, Andry, Sigi, Yoga, teman baik Budi S, Doyok, Unyil, Aries, Agus dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih karena telah mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Berteman dengan kalian adalah masa-masa indah buat saya

10. Serta seluruh pihak yang telah membantu hingga skripsi ini bisa selesai.

Harapan saya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya terutama almamater tercinta Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 21 September 2007

Penulis,



Fitriadi Nur Kartiko

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Tujuan Penulisan.....	4
4. Manfaat Penelitian.....	5
5. Metode Penelitian.....	5
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	7
BAB II : PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN BERALKOHOL.....	9
1. Produksi Minuman Keras Illegal.....	9
2. Sanksi Pidana Berkaitan Dengan Minuman Beralkohol.....	28

BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DALAM KAITANNYA DENGAN MINUMAN BERALKOHOL.....	34
1. Pertanggungjawaban Perusahaan yang Memproduksi dan Mengedarkan Minuman beralkohol.....	34
2. Dampak Pemakai Minuman Beralkohol.....	36
BAB IV : PENUTUP.....	44
1. Kesimpulan	44
2. Saran	45

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN



1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam upaya untuk menekan peredaran minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol (selanjutnya disingkat Permen.Dag No. 15/M-DAG/PER/3/2006).

Perlunya dilakukan pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan minuman yang beralkohol disebabkan karena “minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral bangsa Indonesia”, sebagaimana Konsideran Permen.Dag No. 15/M-DAG/PER/3/ 2006 butir b.

Peredaran minuman yang mengandung bahan alkohol tinggi oleh pemerintah telah dibatasi peredarannya, yaitu hanya di tempat-tempat tertentu yang memiliki izin untuk memperdagangkan minuman keras yang memabukkan, misalnya di hotel-hotel, bar, restoran dan yang lainnya, namun kenyataannya dapat dijumpai di warung-warung kecil di pinggir jalan atau toko-toko yang tidak memiliki izin sehingga cara menjualnyapun dengan sembunyi-sembunyi, yang dilakukannya karena keuntungan yang didapatkan dengan menjual minuman keras yang memabukkan tersebut.

Terhadap pihak-pihak yang menjadikan meminum minuman keras sebagai gaya hidup, awalnya dilakukan atas "ajakan" atau "tawaran" dari teman serta banyaknya film dan sarana hiburan yang memberikan contoh "model pergaulan modern" biasanya mendorong mereka kepada pemakaian secara berkelompok.

Apabila seseorang telah menjadi terbiasa meminum minuman keras yang memabukkan karena mudah untuk mendapatkannya, maka dia akan mulai memakainya sendiri sampai tahu-tahu telah menjadi ketagihan dan sulit disembuhkan.

Umum telah mengakui bahwa minuman keras di dalamnya terkandung zat kimia yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan perilaku dalam masyarakat, karena di dalam minuman tersebut terdapat zat yang membuat si peminum bisa berperilaku jahat jika kebiasaan tersebut tidak terpenuhi karena tidak adanya uang yang digunakan untuk membeli minuman keras.

Minuman yang sangat membahayakan bagi kesehatan, sehingga pemerintah membatasi peredaran penjualan minuman keras, namun kenyataan yang terjadi, minuman keras dapat dijumpai di toko yang menjual cukup lengkap minuman beralkohol dan dari bermacam kelas, yaitu kelas A, yang menurut Keputusan Presiden dengan kadar alkohol sampai lima persen, sampai kelas C yang berkadar alkohol sampai 55 persen dengan berbagai macam kemasan dari kemasan botol seukuran botol kecap besar, botol tanggung, botol gepeng, hingga yang kalengan serta berbagai macam merek, misalnya merek *Mansion House*, *Drum*, *Red Labels*,

*John Roben, Robinson, Columbus, dan Columbia.*¹

Di kota-kota besar misalnya di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, di sebuah toko swalayan, minuman keras tersebut dijual secara bebas baik petugas keamanan swalayan maupun kasir tak melakukan tindakan pencegahan ketika enam remaja yang kira-kira berusia tak lebih dari lima belas tahun membeli dua botol bir Bintang: satu besar, satu kecil. Menurut keterangan yang diperoleh asalkan mereka tidak memakai seragam sekolah, pihak swalayan tidak melarangnya, karena yang dijual hanyalah minuman keras berkadar alkohol di bawah lima persen. Jika ada satu-dua botol yang lebih besar hanyalah dari jenis B, yang kadar alkoholnya di bawah 20 persen.²

Memperhatikan uraian di atas nampak bahwa telah beredar minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu baik peredaran secara resmi maupun mendapatkan izin. Meskipun peredaran minuman keras di swalayan telah memiliki izin, namun tidak bisa mengendalikan para pembelinya, karena kesulitan untuk mengetahui apakah pembeli telah dewasa atau belum.³

Di atas telah disebutkan bahwa salah satu dampak setelah meminum minuman keras yang memabukkan adalah terjadinya perubahan perangai atau perilaku seperti: yang biasanya periang tiba-tiba menjadi pemurung, mudah tersinggung dan cepat marah tanpa alasan yang jelas. Oleh karena mudah tersinggung dan cepat marah tanpa

¹www.google.com. NARKOBA DAN MIRAS, Diakses tanggal 21 Maret 2007.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

alasan yang jelas, maka sering ditayangkan media elektronik kejahatan-kejahatan yang diawali dengan meminum minuman keras yang memabukkan. Peristiwa yang demikian ini dapat terjadi akibat dari meminum minuman keras tersebut atau sebelum meminum minuman keras telah merencanakan melakukan kejahatan dan agar lebih sebagai pihak disebut pemberani, sebelum melakukan kejahatan meminum minuman keras tersebut terlebih dahulu.

Dengan minuman keras tersebut sering dijumpai timbul suatu kekerasan baik antar sesama peminum maupun orang lain sebagai sasaran maupun kejahatan lainnya berupa pencurian.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah:

- a. Perbuatan-perbuatan apa yang dilarang berkaitan dengan minuman beralkohol ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang berkaitan dengan minuman beralkohol ?

3. Tujuan Penulisan

- a. Tujuan akademis, digunakan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

- b. Tujuan Praktis, yaitu untuk mengetahui dan memahami perbuatan-perbuatan apa yang dilarang berkaitan dengan minuman beralkohol dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang berkaitan dengan minuman beralkohol.

4. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dalam kaitannya dengan peredaran minuman keras dan dampaknya terhadap masyarakat serta sanksi bagi pengedar serta pengguna minuman keras.
- b. Bagi institusi, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka untuk mengendalikan peredaran minuman keras.

5. Metode Penelitian

a. Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan hukum yang dipakai sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan sekaligus menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar sehingga penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan tipe penulisan yuridis normatif. Tipe penulisan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan

tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku yang berkonsep teoritis. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

2. Pendekatan

Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan konsep perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari teori yang berhubungan dengan judul penulisan, selanjutnya diuji dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, setelah itu diaplikasikan pada permasalahan yang dijadikan objek penulisan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui :

- a. Sumber Bahan Hukum Primer, adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dengan pengumpulan peraturan perundang-undangan antara lain KUHP, UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam pengawasan, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Permen.Dag No. 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang pengawasan dan

pengendalian impor, penganjaraan, penjualan dan perizinan minuman beralkohol.

- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari permasalahan melalui buku-buku, literatur, makalah, media internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab.

Diawali dengan Bab I, dengan judul bab Pendahuluan. Bab ini disajikan sebagai pengantar pembahasan berikutnya sehingga pada bab ini berisi gambaran umum materi yang akan dibahas. Sub babnya terdiri atas latar belakang masalah dan rumusannya, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Kemudian Bab II, dengan judul bab perbuatan-perbuatan yang dilarang berkaitan dengan minuman beralkohol. Bab ini disajikan untuk menjawab permasalahan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang berkaitan dengan minuman beralkohol. Sub babnya terdiri atas Produksi minuman keras ilegal dan sanksi pidana berkaitan dengan minuman beralkohol.

Bab III, dengan judul bab pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kaitannya dengan minuman beralkohol. Bab ini disajikan untuk menjawab

permasalahan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Sub babnya terdiri atas pertanggungjawaban perusahaan yang memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol dan dampak pemakai minuman beralkohol.

Akhirnya Bab IV, dengan judul bab Penutup. Bab ini disajikan untuk mengakhiri seluruh pembahasan. Sub babnya terdiri atas simpulan berisi jawaban atas masalah dan saran sebagai pemecahan atas masalah.

BAB II

PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN BERALKOHOL

1. Produksi Minuman Keras Illegal

Mengenai minuman keras, tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi mengenai minuman keras. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia minuman keras diartikan sebagai minuman (barang yang diminum) memabukkan.⁴ Mabuk diartikan sebagai “berasa pening atau hilang ingatan (karena minum minuman keras, makan gadung)”.⁵ “Minuman yang memabukkan” segala macam minuman bila diminum, orang dapat mabuk, misalnya minuman keras, bier, anggur dan sebagainya. Minuman keras yaitu minuman yang mengandung alkohol dan dipakai sebagai minuman kesenangan.⁶

Minuman keras termasuk sebagai bagian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU No. 23 Tahun 1992). Pasal 21 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992, menentukan bahwa “Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan”.

⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 651.

⁵ *Ibid.*, h. 617

⁶ Soesilo, *KUHP Beserta Penjelasannya asal Demi Pasal*, Peliteia, Bogor, 1989.

Maksud diundangkannya UU No. 23 Tahun 1992 dapat dilihat pada konsideran bagian menimbang huruf b dan c sebagai berikut:

- b. Bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
- c. Bahwa dengan memperhatikan peranan kesehatan diatas, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu;

Perihal peredaran minuman untuk melindungi kesehatan masyarakat diadakan pengaturan tersendiri dalam menentukan:

- (1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standard an atau persyaratan kesehatan.
- (2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :
 - a. bahan yang dipakai.
 - b. komposisi setiap bahan.
 - c. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.
 - d. ketentuan lainnya.
- (3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan stansdar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Minuman yang membahayakan bagi kesehatan salah satunya yaitu minuman beralkohol. Sebagai minuman yang membahayakan, maka peredarannya termasuk dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (selanjutnya disingkat PP No. 19 Tahun 2004). Namun PP No. 19 Tahun 2004 tidak memberikan definisi mengenai

minuman yang beralkohol. Pasal 1 PP No. 19 Tahun 2004 menentukan "Penunjukan barang-barang dalam pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Presiden". Keputusan Presiden yang dimaksud adalah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (selanjutnya disingkat Kepres No. 3 Tahun 1997. Pasal 1 Kepres No. 3 Tahun 1997 mengartikan minuman beralkohol adalah:

Minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.

Perihal peredaran barang-barang dalam pengawasan diatur dalam PP No. 19 Tahun 2004, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 PP No. 19 Tahun 2004, bahwa "Penunjukan barang-barang dalam pengawasan ditetapkan dengan Keputusan residen.". Keputusan Presiden yang dimaksud adalah Kepres No. 3 Tahun 1997. di dalam pasal 2 PP No. 19 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur:

- a. Tata cara, termasuk perizinannya, perdagangan barang dalam pengawasan;
- b. Tindakan dan sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tata cara perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Hal-hal lain yang diperlukan untuk mengatur perdagangan barang dalam pengawasan."

Pertimbangan peredaran barang-barang yang berbahaya sehingga dalam pengawasan salah satu di antaranya minuman beralkohol menurut konsideran Kepres No. 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: "Bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan

kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, peredaran, dan penjualannya”.

Minuman beralkohol menurut pasal 1 Kepres No. 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden ini adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.

Minuman beralkohol juga diatur dalam pasal 1 angka 1 Permen Dag No. 15/M-DAG/PER/3/2006), yaitu minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara mengencerkan minuman mengandung ethanol. Dengan demikian bahan yang dipakai pada minuman keras yang alkohol,⁷ yaitu “*etanol* atau *etilalkohol* yang dapat diminum secara terbatas tanpa akibat yang merusak. Alkohol merupakan cairan

⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 105.

bening, mudah menguap dan mudah bergerak, tidak berwarna, berbau khas, rasa panas, mudah terbakar dan nyala berwarna biru tidak berasap”.

Mengenai golongan minuman beralkohol menurut pasal 2 Kepres No. 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

- (1) Minuman beralkohol dikelompokan sebagai berikut :
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
 - c. Minuman beralkohol golongan D adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 2,5% (dua setengah perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus) adalah kelompok minuman beralkohol yang produksi, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Oleh karena tingkat bahayanya minuman beralkohol bagi kesehatan manusia, maka menurut pasal 3 ayat (1) Kepres No. 3 Tahun 1997 menentukan sebagai berikut: “Produksi minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri”.

Izin industri yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang : Perindustrian. Sebagai suatu minuman yang membahayakan, maka termasuk sebagai kegiatan industri. Industri menurut pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1984 tentang Izin Industri menentukan: “Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi,

dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri”.

Pada pasal 13 UU No. 5 Tahun 1984 menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Pemberian Izin Usaha Industri terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri.

Perlunya ada izin industri adalah. Untuk mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna; mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur; mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat sesuai dengan pasal 7 UU No. 5 Tahun 1984, Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, untuk:

1. mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna;
2. mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur;
3. mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Adanya pengaturan yang tegas untuk peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Kepres No. 3 Tahun 1997), agar dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan

di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang dilarang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan pasal 4 Keppres No. 3 Tahun 1997.

Selain itu dilarang beredar minuman beralkohol terutama minuman impor tanpa adanya cukai pada minuman tersebut. Mengenai cukai ini menjadi wewenang Menteri Keuangan sesuai dengan pasal 8 Keppres No. 3 Tahun 1997, yang menentukan bahwa Menteri Keuangan menetapkan besarnya cukai yang dikenakan atas minuman beralkohol yang diproduksi di dalam negeri, serta bea masuk dan cukai bagi minuman beralkohol yang berasal dari impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden ini adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.

Alkohol merupakan *popular recreational drug* yang dalam pengetahuan penyalahgunaan obat-obatan disebut dalam golongan *depressant*. Karena merupakan zat yang bersifat rekreasi dan populer, kebiasaan minum alkohol telah ada sejak zaman dahulu di semua negara. Dalam cerita jaman kuno juga banyak disebut-sebut kesukaan minum minuman yang mengandung alkohol yang bersifat memabukkan. Berbagai macam minuman yang mengandung alkohol, misalnya bir, bir hitam (*guinness beer*), *wisky*, *vodca*, *brandy*, *cognac*, anggur (*wine*) dan sebagainya. Sedangkan minuman yang beralkohol tradisional adalah brem, ciu, tuak dan arak, yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu.⁸

Alkohol sebenarnya sangat dibutuhkan dalam dunia farmasi. Banyak juga sediaan obat yang mengandung alkohol, meskipun kadarnya sangat rendah. Disamping untuk mensterilkan alat-alat kesehatan, alkohol kadang juga digunakan untuk menurunkan panas pada bayi yang sedang demam tinggi dengan jalan mengompres. Dengan jalan mengompres dengan alkohol, panas cepat turun sehingga anak-anak terhindar dari stuiip (kejang).

Pengaturan minimum beralkohol, yang pada umumnya disebut dengan minuman keras, terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Minuman Keras Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77. Di dalam peraturan tersebut, minuman beralkohol digolongkan sebagai berikut :

Golongan A : Kadar etanol 1-5%

⁸*Ibid.*

Golongan B : Kadar etanol 5-20%

Golongan C : Kadar etanol 2-55%

Dibawah ini diberikan contoh-contoh minuman beralkohol dengan kandungan alkoholnya.

- Anggur : mengandung 10-15% alkohol
- Bir : mengandung 2-6% alkohol
- Brandy (Brendewijn) : mengandung 45% alkohol
- Likeur : mengandung 35-40% alkohol
- Rum : mengandung 50-60% alkohol
- Sherry/Port : mengandung 15-20% alkohol
- Wine (anggur) : mengandung 10-15% alkohol
- Wisky (Jenewer) : mengandung 35-40% alkohol⁹

Dari prosentase alkohol yang terdapat dalam macam-macam minuman tersebut diatas, dapat dikategorikan dari golongan mana minuman tersebut, apakah golongan A, golongan B atau golongan C.

Sehubungan dengan produksi minuman beralkohol, Pasal 3 Kepres No. 3 Tahun 1997 menentukan sebagai berikut:

- (1) Produksi minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
- (2) Produksi minuman beralkohol secara tradisional dilarang, kecuali untuk keperluan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat setempat berdasarkan izin Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

⁹ *Ibid.*, h. 107.

Peredaran minuman beralkohol didasarkan pasal 4 Kepres No. 3 Tahun 1997

sebagai berikut:

- (1) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang dilarang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Dengan memperhatikan ketentuan ayat (2), tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Dengan demikian minuman beralkohol peredarannya dapat terkontrol baik penggunaannya maupun pihak yang memakai minuman beralkohol, karena tidak semua tempat diperkenankan menjual minuman beralkohol.

Mengenai izin Undang Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang : Perindustrian menentukan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Larangan bagi peminum minuman beralkohol tersebut didasarkan atas batasan usia, di mana menurut pasal Pasal 5 Kepres No. 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa "Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun".

Pada umumnya seseorang yang minum minuman keras untuk bersantai dan akan dapat berhenti minum tanpa kesukaran. Namun apabila seseorang mulai tergantung pada alkohol, maka timbullah apa yang disebut alkoholisme. Seorang alkoholis (pecandu alkohol) tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya. Ia menjadi tergantung kepada alkohol, secara fisik serta psikologis. Alkohol merupakan penekanan (*depressant*) terhadap aktivitas dibagian susunan saraf pusat. Peminum minuman keras akan kekurangan rasa mencegah atau sifat menghalangi. Ia merasa bebas dari rasa tanggungjawab dan kegelisahan. Pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya mabuk.¹⁰

Seorang pecandu alkohol dimulai dengan minuman-minuman lebih banyak dari yang lain, yang akhirnya menyebabkan hang over (perasaan sakit esok paginya setelah minum terlalu banyak). Hal tersebut bisa disembuhkan dengan minum lagi sehingga tidak bisa pisah dengan alkohol.

Pemakaian merasa tegas, euforia, hambatan dirinya kurang sehingga berbicara lebih banyak dari biasanya, merasa lebih bebas dalam hubungan interpersonal, muka kelihatan kemerah-merahan karena tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Peminum alkohol akan gelisah, tingkah lakunya kacau, bicara cadel, berjalan sempoyongan.

¹⁰*Ibid.*, h. 107.

Ada tahapan-tahapan bagi pecandu alkohol (alkoholisme). Tahap-tahap alkoholisme dicirikan sebagai berikut :¹¹

Tahap Pertama

Dalam tahap ini dimulai dengan serangan “*black out*”, yakni seorang peminum tetap dalam keadaan sadar penuh. Keadaan ini berbeda dengan keadaan “*passing out*” atau pingsan. Dalam keadaan black out, ucapan serta perbuatannya nampak normal bagi orang-orang disekitarnya, tetapi ia sudah tidak ingat lagi dengan apa yang diucapkan selang beberapa saat :

Tahap Kedua

Dalam tahap ini dicirikan dengan kehilangan pengendalian diri. Peminum alkohol tersebut tidak sanggup lagi berhenti minum, apabila ia sudah mulai minum. Disini ia sudah tidak bisa membatasi diri lagi untuk tidak minum dalam menjalani sisa hidup.

Tahap Ketiga

Dalam tahap ini disebut dengan tingkat kronis, yakni seorang peminum makin lama makin buruk kesehatannya, baik secara fisik, secara mental dan secara sosial. Seorang peminum akan mengalami demoralisasi, halusinasi (secara khayal ia bisa mendengar atau melihat sesuatu yang tidak ada), delirium (melihat yang seram-seram dalam khayalan) serta kehilangan kepercayaan diri serta harapan untuk sembuh.

¹¹ *Ibid.*, h. 109—110.

Seperti yang telah diterangkan diatas, penggunaan alkohol secara berlebihan dalam waktu yang lama akan menimbulkan ketergantungan. Jika seseorang menderita alkoholisme tidak mendapat pasokan alkohol, akan mengakibatkan gejala putus alkohol. Gejala putus alkohol dapat dibagi menjadi 4 (empat) tingkat:

Tingkat Pertama

Terjadi setelah 6-12 jam setelah minum alkohol terakhir. Gejala yang timbul berupa gelisah, denyut jantung meningkat, berkeringat, sukar tidur dan tekanan darah naik.

Tingkat Kedua

Terjadi setelah 24-36 jam setelah minum alkohol terakhir. Gejalanya disamping seperti pada tingkat pertama, disertai dengan halusinasi pendengaran dan penglihatan. Pada tingkat ini seharusnya diperlukan pengobatan

Tingkat Ketiga

Pada tingkat ini bagi seorang alkoholik dapat terjadi kejang-kejang akibat tidak adanya pasokan alkohol pada tubuhnya.

Tingkat Keempat

Pada tingkat keempat akibat tidak adanya pasokan alkohol akan terjadi delirium dan tremor, disorientasi bahkan terjadi halusinasi paranoid (rasa ketakutan dan curiga).

Gejala sindrom putus alkohol adalah sebagai berikut :

- a. Gemeteran (*tremor*) kasar pada tangan, lidah dan kelopak mata.
- b. Paling sedikit ada satu dari gejala berikut :

- Mual dan muntah;
 - Kelemahan;
 - Hiperaktivitas syarat autonom, misalnya jantung berdebar-debar, berkeringat berlebihan dan tekanan darah meninggi.
 - Kecemasan (gelisah, tidak tenang, rasa ketakutan).
- c. Perubahan akan perasaan menjadi pemurung dan mudah tersinggung. Banyak diantara peminum berat jatuh dalam keadaan depresi berat, timbulnya pikiran ingin bunuh diri dan melakukan tindak bunuh diri.
- d. Hipotensi ortostatik (tekanan darah menurun karena perubahan posisi tubuh; berbaring, duduk dan berdiri).
- e. Halusinasi dengan (mendengar suara-suara ancaman padahal tidak ada sumber atau stimulus suara itu).¹²

Dengan adanya gejala sindrom putus alkohol tersebut, diatas yang dirasakan sebagai suatu penderitaan, maka orang lalu berupaya untuk minum minuman keras dengan takaran yang semakin bertambah.

Pengobatan ketergantungan alkohol, dapat berupa detoksifikasi dan rehabilitasi. Di Indonesia sudah terdapat kelompok pecandu alkohol yang berusaha untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kelompok tersebut menamakan dirinya *Alcoholic Anonymous*, yang nomor teleponnya dapat dicari di buku telepon.

Obat untuk membantu menghentikan kebiasaan minum alkohol antara lain : *Disulfiram*. Obat tersebut telah digunakan sejak tahun 1940, dan bekerjanya

¹² *Ibid.*, h. 110.

menghambat pemecahan alkohol di dalam tubuh. Bekerja efektif setelah 1 jam, dan mempunyai efek samping seperti alergi kulit, rasa melayang, lekas lelah dan impotensi. Di dalam penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter.¹³

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa minuman keras termasuk suatu minuman yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Oleh karena membahayakan bagi manusia, maka minuman keras dilarang untuk diperdagangkan di tempat umum, melainkan tempat-tempat khusus yang didasarkan atas izin usaha perdagangan.

Selain itu terhadap peredaran barang-barang tertentu dikenakan cukai. Mengenai cukai diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (selanjutnya disingkat UU No. 39 Tahun 2007). Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 2007 menentukan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini". Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2007 menentukan bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Alkohol termasuk bahan minuman yang peredarannya perlu dibatasi, sehingga perlu adanya cukai.

Mengenai barang yang dikenakan cukai Pasal 4 ayat (1) menyebutkan :

¹³Samsuridjal, Kompas 23 Juli 2000).

- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.

Meskipun minuman beralkohol termasuk sebagai kegiatan industri dan perusahaan yang memproduksi haruslah berizin, sehingga jika suatu perusahaan memproduksi minuman beralkohol, namun tidak memiliki izin, maka dapat dikatakan illegal. Meskipun sebagai perusahaan illegal, UU No. 5 Tahun 1984 tidak memberikan sanksi berupa pidana.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standard an atau persyaratan kesehatan. Minuman yang mengandung alkohol atau memabukkan merupakan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan.

Perihal perusahaan yang memproduksi minuman keras, aparat terkait telah melakukan tindakan, sebagaimana yang dilakukan oleh Polres Banyumas membongkar pabrik pemalsuan minuman keras (miras) berbagai merek terkenal. Pemilik dan empat karyawannya tertangkap tangan sedang melakukan aksinya, mengoplos miras ilegal. Dari para tersangka, polisi menyita empat truk miras palsu. Dari tempat pengoplosan miras palsu di Jalan Martosayogo Kelurahan Teluk Purwokerto Selatan, polisi menyita ribuan krat minuman ringan dan miras merek

terkenal seperti Green Sand, Topi Miring, Mansion, Bir Bintang, Anker Bir, Anggur Kolesom, serta Guinness. Empat tersangka yang kini diamankan di mapolres adalah pemilik pabrik pengoplosan, Slamet Santoso (37) serta buruhnya Rapim Sutowo (47), Karso (30), Suwandi (41), dan Warsono Arulian (30) warga Kelurahan Teluk. "Untuk menjerat para tersangka terutama pemilik pabrik dengan pasal di dalam undang-undang (UU) tentang perlindungan konsumen.¹⁴

Sebuah rumah di kawasan Perumahan Bumi Serpong Damai, Tangerang, digerebek petugas Satuan Narkotika dan Obat Terlarang Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi, tengah malam. Rumah itu ternyata merupakan pabrik pembuatan minuman alkohol liar, yang memproduksi minuman jenis Vodka dan Mansion House palsu. Meskipun berhasil menyita puluhan botol minuman beralkohol dan alat pres tutup botol, polisi gagal menangkap pemilik rumah sekaligus pabrik minuman liar tersebut.¹⁵

Penjualan/peredaran minuman beralkohol tanpa izin dapat dilihat pada contoh kasus di bawah ini:

- a. Pelaku usaha yang memproduksi suatu barang tidak lepas dari keikutsertaan pihak-pihak dalam hal ini agen, distributor, toko-toko, kedai-kedai dan selanjutnya. Mengenai penanganan penjualan minuman keras, telah dilakukan berbagai upaya penanganannya, sebagaimana yang terjadi, tim gabungan Satreskrim dan Satnarkoba Polres Mataram menggerebek pusat penjualan

¹⁴www.google.com. Kasus Pabrik Miras Digerebek Polisi

¹⁵www.google.com. Polres Didukung, Polsek Didesak Proaktif

minuman keras (miras) tradisional di Jalan Panca Warga Gang XI No. 4 Mataram. Dalam penggerebekan yang berlangsung sekitar pukul 15.00 wita, tim gabungan berhasil mengamankan lebih dari 1.000 liter miras jenis brem yang disimpan dalam ember, jerigen dan kemasan botol serta plastik. Pantauan Suara NTB di TKP, penggerebekan yang melibatkan belasan personel polisi berpakaian preman di bawah komando Kasat Narkoba Polres Mataram Iptu Daud, berlangsung lancar. Kedatangan tim gabungan secara mendadak, membuat Ni Nyoman T pemilik rumah terkejut. Setelah dijelaskan maksud kedatangan tim gabungan ini, pemilik pusat penjualan brem yang banyak melayani pesanan untuk dijual secara eceran itu, tidak bisa berlutut. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Penggerebekan yang berlangsung di sebuah gang sempit, dengan cepat diketahui warga sekitarnya. Kontan aksi polisi tersebut, menyedot perhatian dan warga berkerumun memadati lokasi penggerebekan. Dalam penggeledahan, polisi berhasil menemukan tempat penyimpanan brem di sebuah kamar yang berlokasi di belakang rumah Nyoman T. Menurut Kasat Reskrim, penjual miras ini bisa dijerat dengan pasal 80 ayat 4 UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan. "Barang siapa memproduksi, mengedarkan makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara."¹⁶

¹⁶ Tim Gabungan Satreskrim dan Satnarkoba Polres Mataram Rabu (28/12) kemarin menggerebek pusat penjualan minuman keras (miras) tradisional di Jalan Panca Warga Gang XI No. 4 Mataram.

b. Kasat Reskrim. Jayapura, Polisi merazia kawasan penjualan minuman keras terbesar di Jayapura, Papua. Ratusan botol miras berkadar alkohol di atas 40 persen disita. Setelah sekian lama terkesan tak tersentuh, pasar minuman keras di pertokoan Jalan Permai, Jayapura, Papua, akhirnya dirazia jajaran Kepolisian Resor Jayapura. Namun, saat razia yang dimulai Ahad (13/7) pukul 22.00 WIB, polisi sempat kebingungan. Soalnya, mereka mendapati pasar miras terbesar di Jayapura ini lengang. Padahal, sehari-hari, para pemilik warung tak pernah menutup tempat usaha mereka. Akan tetapi, Wakil Kepala Polres Jayapura Komisaris Polisi Maetus Fakiri yang memimpin operasi tak percaya begitu saja. Dia segera memerintahkan anak buahnya menggeledah warung satu per satu. Tak sia-sia, polisi menemukan 177 botol miras berkadar alkohol lebih dari 40 persen. Miras berbagai merek ini sengaja disembunyikan pemiliknya yang tak mengantongi izin penjualan miras berkadar alkohol di atas lima persen.¹⁷

Memperhatikan hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa minuman beralkohol termasuk jenis minuman yang peredarannya diawasi, sehingga perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol harus memiliki izin produksi, minuman tersebut harus bercukai. Jika minuman beralkohol diproduksi oleh perusahaan yang tidak memiliki izin industri atau tidak bercukai, maka dapat dikatakan sebagai peredaran minuman beralkohol yang illegal.

¹⁷ www.tempointeraktif.com, Pasar Miras Terbesar di Jayapura Digerebek.

2. Sanksi Pidana Berkaitan Dengan Minuman Beralkohol

Segi pidana peredaran minuman keras diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a UU No. 23 Tahun 1992, yang menentukan sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3).

Dalam ketentuan pasal 80 ayat (4) UU No. 23 Tahun 1992 di atas yang dilarang adalah mengedarkan makanan dan atau minuman, yang berarti tidak ditujukan kepada pemakai dan akibatnya. Mengedarkan maksudnya "membawa berkeliling (ke mana-mana), menyampaikan dari tangan ke tangan". Jadi mengedarkan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan atau membahayakan kesehatan adalah dilarang.

Perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol tanpa izin industri, UUD No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian tidak memberikan sanksi berupa pidana. Sedangkan bagi minuman beralkohol yang tidak bercukai, UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai memberikan sanksi berupa pidana. Tetapi tidak untuk minuman beralkohol yang tidak bercukai.

Mengenai sanksi bagi minuman beralkohol di dalam KUHP, masing-masing diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 300 KUHP menentukan:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah:

Ke-1 barangsiapa dengan sengaja menjual atau menyuruh jual minuman-minuman yang memabukkan, kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;

Ke-2 barangsiapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya di bawah enam belas tahun;

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan

- (2) Kalau perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Kalau perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (4) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Hal yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah :

1. dengan sengaja menjual atau menyuruh jual minuman-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
2. dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya di bawah enam belas tahun;
3. dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.

Tanda-tandanya orang yang telah mabuk ialah :

- a. dari mulutnya ke luar napas yang berbau alkohol (minuman keras);
- b. langkah jalannya sempoyongan (tidak tegap);
- c. bicaranya tak karuan (kacau)

Namun ada tanda-tanda lain yang hampir tak kelihatan bahwa orang itu sedang mabuk. Jenis orang ini menunjukkan tandanya yang khas sebagai berikut :

- a. mukanya nampak merah;
- b. kedip matanya jarang-jarang;
- c. sikapnya diam dan tak banyak bicara;
- d. dan satu hal yang bersamaan ialah napasnya berbau alkohol

Jadi orang yang menjual dan memberi minuman keras kepada orang yang tidak mabuk, umur tidak kurang dari enam belas tahun dan tidak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dapat dihukum. Minuman yang memabukkan misalnya : arak, anggur, brandy, whisky dan sebagainya.

Pasal 492 KUHP menentukan:

- (1) Barangsiapa, yang sedang mabuk di tempat umum merintangi lalu-lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, atau melakukan sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya jangan terjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam hari atau benda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun, sejak pemidanaan yang dahulu telah menjadi tetap, terhadap si bersalah karena pelanggaran itu juga atau karena pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536, ia dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya dua minggu.

Ketentuan yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang sedang mabuk di

tempat umum :

1. merintangi lalu-lintas atau
2. mengganggu ketertiban atau
3. mengancam keselamatan orang lain atau
4. melakukan sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar agar jangan sampai terjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain
 - Mabuk adalah suatu keadaan, dalam keadaan mana seseorang tidak dapat menguasai lagi pancainderanya atau anggauta badannya yang diakibatkan oleh minuman yang mengandung alkohol
 - Tempat umum bukan saja jalan umum, tetapi juga tempat-tempat lain yang dikunjungi oleh orang banyak
 - Merintangi lalu lintas misalnya berjalan sempoyongan di tengah-tengah jalan yang ramai dengan kendaraan yang hilir mudik, sehingga memaksa kendaraan yang berlalu-lintas itu berhenti agar tidak melindas orang yang sedang mabuk tersebut.
 - Mengganggu ketertiban misalnya melempar-lemparkan batu kepada orang banyak
 - Mengancam keselamatan orang lain misalnya mengamuk kepada setiap orang yang dijumpainya
 - Melakukan sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar agar jangan sampai terjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain misalnya mengemudikan kendaraan bermotor demikian rupa, sehingga membahayakan bagi keselamatan orang lain.

Pasal 536 KUHP menentukan:

- (1) Barangsiapa yang ternyata mabuk di jalan umum, dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya dua ratus dua puluh lima rupiah.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun, sejak pemidanaan yang dahulu telah menjadi tetap terhadap si bersalah karena pelanggaran itu juga atau karena pelanggaran diterapkan dalam pasal 492, maka sebagai ganti pidana denda itu dapat dijatuhkan pidana kurungan selama-lamanya tiga hari.
- (3) Kalau pelanggaran ini diulangi kedua kalinya dalam satu tahun, sesudah pemidanaan yang pertama karena ulangan pelanggaran, itu menjadi tetap, maka dijatuhkan pidana kurungan selama-lamanya dua minggu.
- (4) Pada ulangan pelanggaran itu ketiga kalinya atau lebih di dalam satu tahun, sesudah pemidanaan yang kemudian sekali karena ulangan pelanggaran kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dijatuhkan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Orang yang dituntut menurut pasal ini ialah orang yang nyata-nyata mabuk di jalan umum.

Dapat dinyatakan mabuk apabila :

- a. napas orang itu berbau alkohol;
- b. jalannya sempoyongan dan jatuh bangun;
- c. bicaranya tak menentu.

Dalam tugasnya mempertahankan ketertiban, keamanan dan ketentraman, polisi wajib pula menyingkirkan orang-orang yang kelihatan mabuk di jalan umum, dengan maksud untuk dilindungi dan ditahan sementara hingga sembuh dari mabuknya.

Mengenai hal ini, maka oleh polisi, orang yang mabuk di jalan umum itu dibawa dan ditahan di kantor polisi. Setelah orang itu sembuh dari mabuknya, maka ia lalu didengar keterangannya untuk dituntut menurut pasal ini.

Pasal 537 KUHP menentukan

Barangsiapa yang menjual atau membeli minuman keras atau tuak keras di luar kantin tentara kepada seorang prajurit dari angkatan darat, yang pangkatnya di bawah perwira rendah, atau kepada isteri, anak atau bujang prajurit ini, dipidana dengan pidana kurungan selamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah.

Ketentuan pasal 537 KUHP di atas diperuntukan bagi penjual maupun pembeli. Penjual boleh dilakukan di kantin tentara bagi seorang prajurit angkatan darat dengan pangkat bintara ke bawah, atau kepada isteri, anak atau bujangnya prajurit itu.

Pasal 538 KUHP menentukan: "Penjual minuman keras atau wakilnya, yang pada waktu menjalankan pencahariannya itu menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak yang umumnya kurang dari enam belas tahun, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah". Hal yang diancam oleh pasal 538 KUHP adalah penjual minuman keras atau pembantunya, yang pada waktu menjalankan pekerjaannya tersebut menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak di bawah umur enam belas tahun.

Apabila yang memberi minuman keras atau tuak keras kepada anak-anak di bawah umur enam belas tahun itu, pekerjaannya bukan sebagai penjual minuman keras atau pembantunya, tidak dapat dikenakan pasal ini. Tetapi apabila anak yang diberi minuman keras atau tuak keras itu menjadi mabuk, maka orang itu dapat dikenakan pasal 300.

Seorang penjual minuman keras yang melayani permintaan seorang bapak yang membawa anaknya di bawah umur enam belas tahun masuk di sebuah restoran,

segelas minuman keras, kemudian oleh bapaknya minuman keras itu diberikan kepada anaknya, maka penjual minuman keras itu tidak dapat dikenakan pasal ini, karena ia tidak memberikan minuman keras tersebut kepada anak itu. Sedang bapaknya pun tidak dapat dituntut menurut pasal ini, karena ia bukan penjual minuman keras. Tetapi apabila penjual minuman keras itu membawakan dua gelas minuman keras kepada bapak dan anak tersebut maka ia dapat dituntut dengan pasal ini.

Seorang bapak membawa anaknya di bawah umur enam belas tahun, bertamu ke rumah seseorang yang pekerjaannya menjual minuman keras. Akan tetapi pada waktu itu restoran orang tersebut sedang tutup. Apabila orang itu memberikan minuman keras kepada anak tersebut sebagai hidangan tamu, ia tidak dapat dihukum, karena pada waktu ia memberikan minuman keras itu kepada anak tersebut, ia sedang tidak menjalankan pencahariannya.

Pasal 539 KUHP menentukan:

Barangsiapa menyediakan minuman keas atau tuak keras tanpa menerima bayaran ataupun memberi minuman keras atau tuak keras sebagai hadiah pada waktu mengadakan keramaian atau permainan rakyat atau arak-arakan umum (pawai), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya dua belas hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Ketentuan pasal 539 KUHP yang dapat dihukum ialah orang yang menyediakan minuman keras atau tuak keras dengan Cuma-Cuma atau sebagai hadiah pada waktu ada keramaian umum.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DALAM KAITANNYA DENGAN MINUMAN BERALKOHOL

1. Pertanggungjawaban Perusahaan yang Memproduksi dan Mengedarkan Minuman Beralkohol

Di dalam uraian Bab II telah disinggung bahwa perusahaan yang memproduksi suatu barang dalam hal ini minuman yang mengandung alkohol agar sampai ke tangan konsumen melibatkan berbagai pihak di antaranya perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol harus berizin industri, harus bercukai, penjualannya melibatkan agen, distributor, toko-toko, kedai-kedai.

Perusahaan memproduksi minuman keras harus dilakukan dengan izin dari Menteri Kesehatan dan didelegasikan kepada Departemen Kesehatan Provinsi, sehingga berhubungan dengan mutu produksi, karena dengan adanya izin usaha, tentunya mendapatkan perlindungan hukum dalam memproduksinya. Kaitannya dengan distributor, dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/ 3/2006: "Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan atau jasa yang dimiliki/dikuasai." Dengan demikian selama distributor dalam menjalankan usahanya tidak menyimpang dari isi perjanjian, maka distributor tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam menjalankan usahanya selaku distributor.

Sedangkan agen menjalankan tugas sebagai perwakilan perusahaan, sehingga selama dalam menjalankan tugas perwakilan sesuai dengan isi perjanjian, maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Misalnya agen menjual produk tersebut hanya untuk toko-toko yang mendapatkan izin, maka melepaskan tanggung jawab agen dari tanggung jawab pidana. Demikian halnya dengan penjual minuman keras, jika toko tersebut ditunjuk sebagai pihak yang sah menjual minuman keras, maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Hal di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi minuman keras asalkan ada izin untuk memproduksi minuman keras dari Menteri Kesehatan (Departemen Kesehatan Provinsi) dan distributor yang ditunjuk telah mendistribusikan minuman beralkohol sesuai dengan izin yang diterimanya, maka distributor tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Demikian halnya agen tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana selama tidak menyimpang dari perjanjian keagenan yang dibuat dengan pelaku usaha.

Pelaku usaha dilarang memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin, namun tidak ada sanksi bagi yang menjual minuman tersebut. Di dalam UU No. 23 Tahun 1992 tidak terdapat ketentuan mengenai larangan menjual minuman beralkohol tanpa izin.

Sedangkan dalam Permen Dag No. 15/M-DAG/PER/3/2006 mengatur mengenai penjualan minuman beralkohol hanya dapat dilakukan oleh distributor. Menjual minuman beralkohol di luar distributor akan dikenakan sanksi berupa pidana

sesuai dengan pasal 45 Permen Dag No. 15/M-DAG/PER/3/2006, berupa pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dampak Pemakai Minuman Beralkohol

Sebagaimana disebutkan pada uraian terdahulu bahwa dampak setelah meminum minuman beralkohol secara berlebihan yaitu menjadi pemurung dan mudah tersinggung. Banyak diantara peminum berat jatuh dalam keadaan depresi berat, timbulnya pikiran ingin bunuh diri dan melakukan tindak bunuh diri.

Sebuah contoh dampak setelah meminum minuman beralkohol yaitu:

- a. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat bernama Amos Jikwa dikeroyok sekelompok pemabuk masing-masing IB, UF, dan KF. Pengeroyokan ini diawali suatu kejadian yang sepele dan bahkan korban tidak mengetahui akan terjadi pengeroyokan ini tersebut, yaitu ketika mobil korban menabrak marka jalan di depan gedung tabita sampai ban depannya naik ke atas marka jalan. Korban kemudian berusaha menurunkan mobil tersebut dengan mencari kayu balok disekitar rumahnya yang tidak jauh dari lokasi. Saat itu korban sempat naik ojek menuju rumahnya dan saat kembali membawa balok tersebut dirinya bertemu sekelompok pemuda yang sedang melakukan pesta minuman keras. Akibat pengeroyokan tersebut wajah korban mengalami luka memar dan pembengkakan disekitar mata kanan serta luka di kening sebelah kanan. Merasa dirugikan, korbanpun langsung melapor polisi.

- b. Jumadi usia 49 tahun seorang penjual bakso keliling yang beralamat di Jl Erowati Raya, Kelurahan Bulu Lor, Semarang dihajar gerombolan pemabuk di Jl Kelud Raya, depan SPBU Sampangan karena menolak memberi secara gratis bakso dagangannya, mengalami luka-luka di kepala dan punggung akibat dipukuli para pemabuk yang berjumlah sekitar sepuluh orang itu. Rata-rata mereka berusia sekitar 20 tahun
- c. Husen Hamid usia 45 tahun, alamat Karang Jati dibunuh oleh Akbar usia 18 alias Boncel dan Suhardi usia 20 tahun alias Aan. Keduanya mengaku membunuh Husen Hamid karena pelaku tersinggung setelah korban menolak meminjamkan korek api dengan cara kasar. Ketika ditangkap oleh pihak kepolisian, kedua pelaku mengakui bahwa waktu itu mabuk berat, saya langsung tersinggung terus ngajak Boncel beri dia pelajaran, tidak ada niatan untuk membunuh korban.

Berkaitan dengan tindak pidana, tidak lepas dari mengetahui pertanggungjawaban pidana, walau ada pendapat yang menyatakan perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan. Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana.

Asas yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana tanpa ada kesalahan. Dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akibat pengaruh minuman keras, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi berupa pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya, misalnya berakibat matinya seseorang, luka-luka berat atau ringan sebagaimana pasal 338 KUHP atau pasal 351 KUHP.

Menurut Moeljatno kesalahan adalah sebagai berikut:

Orang dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.¹⁸

Sedangkan menurut Simon sebagaimana dikutip dari bukunya Moeljatno, kesalahan adalah “keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat tercela karena melakukan perbuatan tadi”.¹⁹ Seseorang yang meminum minuman keras di tempat umum atau yang diketahui oleh masyarakat, menjadikan masyarakat resah akibat ulah tersebut, karena tidak jarang meminum minuman keras yang berlebihan memudahkan orang melakukan perbuatan jahat.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana/kesalahan adalah:

- a) melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b) di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c) mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d) tidak adanya alasan pemaaf.²⁰

¹⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, 1993, h. 157.

¹⁹*Ibid.*, h. 158.

²⁰*Ibid.*, h. 164.

Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum/perbuatan pidana, sebagaimana unsur perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan, maka menurut Vost, Jonkers dan Langemeyer dalam hal ini harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van recht-vervolging*).²¹ Peminum minuman keras sebenarnya telah mengetahui dampak yang timbul setelah meminum minuman keras tersebut baik bagi masyarakat sekelilingnya maupun tindakannya yang tidak jarang membawa korban, namun kebiasaan meminum minuman keras tersebut dilakukannya juga, yang berarti tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana pada intinya dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut: "Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana".²² Jadi seseorang tidak dapat dijatuhi pidana atau dipertanggungjawabkan dari segi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana, atau tidak selalu orang yang melakukan perbuatan pidana dijatuhi pidana.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya

²¹*Ibid.*, h. 134-135.

²²*Ibid.*, h. 155.

kemampuan bertanggungjawab adalah:

- 1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²³

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab ditentukan oleh beberapa faktor :

- Faktor akal (batin) jiwa beserta fungsinya (normal);
- Faktor kehendak yang berkaitan dengan perbuatan pidana.

Unsur mampu bertanggungjawab meliputi :

- menginsafi makna dari perbuatannya;
- menginsafi perbuatan tersebut tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
- mampu menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.

Seseorang setelah meminum minuman keras berlebihan memang saat itu dirinya tidak sadar, namun karena ketidaksadaran tersebut dilakukan dengan sengaja dan bahkan tindakan yang timbul sebelumnya telah direncanakan, maka tindakan tersebut tidak dapat menghapuskan tindak pidana dengan alasan adanya pemaaf.

Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau Kealpaan. Sehubungan dengan kesengajaan, dikenal adanya dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.

²³ *Ibid.*, h. 165.

- a. Teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang.
- b. Teori pengetahuan, mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan.²⁴

Menurut pendapat Simon yang dikutip dari bukunya Moeljatno mengenai kealpaan mengatakan bahwa isi kealpaan adalah dapat diduga-duganya akan timbul akibat. Kealpaan yang harus terjadi pada perbuatan menurut Van Hamel harus mengandung dua syarat, yaitu:

- 1) tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan dalam hukum;
dan
- 2) tidak mengada-kan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.²⁵

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan demi hukum jika terdapat alasan pemaaf atau "*verontschuldigingsgrond*". Yang dimaksud dengan alasan pemaaf menurut teori hukum adalah alasan yang menghapus kesalahan. Menurut Moeljatno kalau ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf), maka masih ada perbuatan pidana, tetapi orangnya tidak dipidana (tidak dapat diper-tanggungjawabkan). Dampak yang terjadi akibat adanya alasan pemaaf bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah

²⁴ *Ibid.*, h. 171.172.

²⁵ *Ibid.*, h. 201.

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

Tidak adanya alasan pemaaf. Menurut Sudarto, alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang atau tidak dipidananya, karena 2 hal:

- 1) perbuatan meskipun telah mencocoki rumusan delik, namun tidak merupakan suatu tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum (ingat ajaran sifat melawan hukum yang formil dan materiil);
- 2) meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, namun orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena padanya tidak ada kesalahan.²⁶

Oleh karena bagi peminum minuman beralkohol yang berlebihan melakukan tindakan yang membahayakan bagi kepentingan umum tidak ada alasan pemaaf dan pembenar,

maka kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana pasal 536 KUHP

menentukan:

- (1) Barangsiapa yang ternyata mabuk di jalan umum, dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya dua ratus dua puluh lima rupiah.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun, sejak pemidanaan yang dahulu telah menjadi tetap terhadap si bersalah karena pelanggaran itu juga atau karena pelanggaran diterapkan dalam pasal 492, maka sebagai ganti pidana denda itu dapat dijatuhkan pidana kurungan selama-lamanya tiga hari.
- (3) Kalau pelanggaran ini diulangi kedua kalinya dalam satu tahun, sesudah pemidanaan yang pertama karena ulangan pelanggaran, itu menjadi tetap, maka dijatuhkan pidana kurungan selama-lamanya dua minggu.
- (4) Pada ulangan pelanggaran itu ketiga kalinya atau lebih di dalam satu tahun, sesudah pemidanaan yang kemudian sekali karena ulangan pelanggaran kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dijatuhkan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan.

²⁶ Sudarto dan Wonosutanto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, 1987, h. 1.

Apabila seseorang atau sekelompok orang meminum minuman beralkohol hingga mabuk di jalan umum, maka akan dikenakan sanksi pidana denda sebanyak-banyaknya dua ratus dua puluh lima rupiah.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Minuman beralkohol termasuk jenis minuman yang peredarannya dalam pengawasan dan termasuk jenis barang yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Oleh karenanya perusahaan yang memprodukannya harus memiliki izin industri sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 1984, peredarannya dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam pengawasan, dan Kepres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Permen.Dag No. 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang pengawasan dan pengendalian impor, pencedaran, penjualan dan perizinan minuman beralkohol.
- b. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang berkaitan dengan minuman beralkohol meliputi pelaku usaha, distributor, agen maupun toko-toko penjual minuman keras. Pelaku usaha termasuk pula di dalamnya distributor maupun agen serta toko-toko tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana asalkan memproduksi dan menjual minuman keras sesuai dengan landasan yang mengaturnya. Bagi peminum minuman keras sehingga menjadi mabuk dan

melakukan tindakan yang membahayakan orang lain, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan tidak termasuk yang dikecualikan.

2. Saran

- a. Hendaknya pemerintah melakukan pengawasan yang ketat atas peredaran minuman yang beralkohol, karena selama ini banyak dijumpai kekerasan setelah pelaku meminum minuman keras disertai dengan sanksi yang berat terhadap pelakunya.
- b. Pelaku tindak pidana yang didahului dengan meminum minuman keras tidak dapat dikecualikan untuk tidak dipidana, meskipun kondisi fisik dan mentalnya dipengaruhi oleh minuman tersebut, namun karena sifatnya sesaat dan direncanakan lebih dahulu, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dipidana.

DAFTAR BACAAN

Buku

Anwar, Moch., *Tindak Pidana Kejahatan (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1989.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Rinekacipta*, Jakarta, 1993.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Soesilo, R., *KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Pelita, Bogor, 1989.

Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni KHM. PTHM, Jakarta, 1989.

Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang : Perindustrian.

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Kepres No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang Dalam Pengawasan.

Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran, Penjualan dan Perijinan Minuman Beralkohol dan Ketentuan dan Tatacara Penerbitan Surat Ijin Usaha Penjualan Langsung, Permen.Dag No. 15/M-DAG/PER/3/ 2006

Surat Kabar dan Majalah

Samsuridjal, Kompas 23 Juli 2000.

Kaltim Pos, Husen Dihabisi 2 Pemuda Pelaku Tersinggung karena Korban Tak Pinjamkan Korek, tanggal 14 Juni 2007.

Situs Internet

www.google.com. Harian Umum, Tukang Bakso Dihajar Pemabuk.

www.google.com. Kasus Pabrik Miras Digerebek Polisi

www.google.com. NARKOBA DAN MIRAS, Diakses tanggal 21 Maret 2007.

www.google.com. Polres Didukung, Polsek Didesak Proaktif

www.google.com. Seorang Anggota DPRD Kab. Jayapura Dikeroyok

www.google.com. Tanda-tanda sederhana yang dapat kamu kenali jika temanmu kecanduan narkoba/miras, Diakses Tanggal 14 Maret 2007.

www.liputan6.com, Pasar Miras Terbesar di Jayapura Digerebek.